



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015 NOMOR 29**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 29 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN DAN
PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015**

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 29 TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
 - b. bahwa cadangan pangan pokok daerah tahun 2013 dan tahun 2014 masih tersisa sebanyak 30.000 kg perlu disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi gejala kekurangan/kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/Ot.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Besaran Cadangan pangan pokok Daerah, meliputi :

- a. Sisa cadangan pangan pokok Daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang di kelola oleh Badan.
 - b. Cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Badan.
 - c. Cadangan pangan pokok daerah jenis beras disimpan di gudang bulog dan cadangan pangan pokok daerah jenis gabah di simpan di gudang cadangan pangan pokok daerah Kabupaten Bandung.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok Daerah untuk :

- a. Jenis beras dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Badan dengan Perum BULOG Sub Divre Bandung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Jenis gabah dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Badan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Diantara BAB V (disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VA terdiri atas 5 Pasal yaitu Pasal 17A, 17B, 17C, 17D dan 17E sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

PENYIMPANAN

Pasal 17A

Penyimpanan Cadangan Pangan Pokok Daerah bentuk beras dikerjasamakan dengan Perum Bulog disimpan digudang Bulog.

Pasal 17B

Penyimpanan Cadangan Pangan Pokok Daerah bentuk gabah disimpan didalam gudang Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 17C

Biaya pengadaan penyimpanan, Pengolahan gabah menjadi beras dan Penyaluran serta Petugas Pengelola CPPD di Gudang CPPD Kabupaten Bandung dibebankan kepada APBD Kabupaten Bandung

Pasal 17 D

Cadangan pangan pokok daerah jenis beras disimpan di gedung bulog dan cadangan pangan pokok daerah jenis gabah disimpan di gedung cadangan pokok daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 17E

Petugas Pengelolaan Gudang Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten Bandung, dikelola oleh Petugas Pengelola Cadangan Pangan Pokok Daerah yang ditunjuk oleh Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 3 Juni 2015

BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', written in a cursive style.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina
NIP.19740717 199803 1 003